



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmpptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmpptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.3/250/415.35/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.2/2152.2/415.16/2025 Tanggal : 09 Desember 2025, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK MUSLIMAT AL-KHOIRIYAH
2. Status Satuan Pendidikan : SWASTA
3. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Mojodanu Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang
4. Nama Ketua Yayasan : SITI SAIDAH
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1708220010064
6. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20553767
7. Status Akreditasi : B
8. Nama Yayasan : YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU AL-KHOIRIYAH
9. Alamat Yayasan : Desa Mojodanu Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang
10. Akte Notaris : Tanggal 06 November 2015, No. 10 dibuat oleh Notaris DHEVITA, S.H., M.Kn. di Jombang
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0022068.AH.01.04.Tahun 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 09-12-2025 s.d 08-12-2030.

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 11-12-2025
a.n. BUPATI JOMBANG
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JOKO TRIYONO, SE
NIP. 197111161999031002

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).